SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP " NUSA TIMOR "
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI
Alamat Kampus dan Sekretariat :
Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnusa.timor@yahoo.com
Website : www.stkipnusatimor.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"
Nomor: 37/SK/K.STKIP-NT/IX/2021

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK. 2021/2022
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"

Menimbang :

a. Bahwa untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Ganjil Tahun Akademik. 2021/2022 pada program studi PGSD STKIP "NUSA TIMOR", maka dipandang perlu penetapan Tenaga Pengajar.
b. Bahwa Saudara/i yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik. 2021/2022 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
c. Atas dasar keperluan diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1689/D/B/2000.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I/2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
8. Surat Keputusan Menkowasbangpan Noor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

Memperhatikan **:**

1. STATUTA STKIP "NUSA TIMOR".
2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR" Tanggal 03 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **:**

Pertama **:** Menunjuk dan menetapkan Sdri. **Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd** sebagai Dosen/Tenaga Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik. 2021/2022, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum pada poin kedua.

Kedua **:** Menugaskan yang bersangkutan untuk mengampu mata kuliah sebagai berikut.

1. PPL
   Kode Mata Kuliah : MKK026
2. Pengantar Ilmu Pendidikan
   Kode Mata Kuliah : MKK001
3. Ilmu Budaya Dasar
   Kode Mata Kuliah : MKK002
4. Bahasa Indonesia
   Kode Mata Kuliah : MPK 004
5. Psikologi Perkembangan Anak
   Kode Mata Kuliah : MKK014
6. Seminar Proposal Penelitian
   Kode Mata Kuliah : MPB011
7. Profesi Keguruan
   Kode Mata Kuliah : MKK009
8. Administrasi Pendidikan
   Kode Mata Kuliah : MKK033
9. Penelitian Tindakan Kelas
   Kode Mata Kuliah : MKK 023
10. Pemantapan Kemampuan Mengajar di SD
    Kode Mata Kuliah : MKB007
11. Bermain dan Permainan Anak
    Kode Mata Kuliah : MKK006
12. Statistik Dasar Pendidikan
    Kode Mata Kuliah : MKK008
13. Metode Pengembangan Sosial Emosional Anak
    Kode Mata Kuliah : MKK008

Ketiga **:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Soe-Timor Tengah Selatan, 6 September 2021
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"
Ketua

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN STKIP NUSA TIMOR

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP " NUSA TIMOR "
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI
Alamat Kampus dan Sekretariat :
Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnusa.timor@yahoo.com
Website : www.stkipnusatimor.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"
Nomor: 77/SK/K.STKIP-NT/I/2022

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK. 2021/2022
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"

Menimbang :

a. Bahwa untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2021/2022 pada program studi PGSD STKIP "NUSA TIMOR", maka dipandang perlu penetapan Tenaga Pengajar.
b. Bahwa Saudara/i yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2021/2022 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
c. Atas dasar keperluan diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1689/D/B/2000.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I/2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
8. Surat Keputusan Menkowasbangpan Noor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

Memperhatikan **:**

1. STATUTA STKIP "NUSA TIMOR".
2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR" Tanggal 7 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **:**

Pertama **:** Menunjuk dan menetapkan Sdri. **Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd** sebagai Dosen/Tenaga Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2021/2022, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum pada poin kedua.

Kedua **:** Menugaskan yang bersangkutan untuk mengampu mata kuliah sebagai berikut.

1. KKN
   Kode Mata Kuliah : MKB009
2. Kapita Selekta Kependidikan SD
   Kode Mata Kuliah : MKK003
3. Evaluasi Pendidikan
   Kode Mata Kuliah : MKK019
4. Pembelajaran Terpadu
   Kode Mata Kuliah : MKK008
5. Evaluasi Pembelajaran
   Kode Mata Kuliah : MKK027
6. Teori Belajar dan Pembelajaran
   Kode Mata Kuliah : MKB004
7. Belajar dan Pembelajaran
   Kode Mata Kuliah : MKK003
8. Keterampilan Seni Musik dan Tari
   Kode Mata Kuliah : MKK011
9. Psikologi Pendidikan Anak
   Kode Mata Kuliah : MKK015
10. Keterampilan dan Bahan Belajar AUD
    Kode Mata Kuliah : MKK013

Ketiga **:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Soe-Timor Tengah Selatan, 11 Januari 2022
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"
Ketua

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan :

1. LLDIKTI XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Mahasiswa
6. Arsip

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP " NUSA TIMOR "
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI
Alamat Kampus dan Sekretariat :
Jln. Cendana No. 8 (Gedung SMA PGRI) Kota Soe
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnusa.timor@yahoo.com
Website : www.stkipnusatimor.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP "NUSA TIMOR"

Nomor: 190/SK/K.STKIP-NT/II/2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK. 2022/2023
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP "NUSA TIMOR"

Menimbang :

a. Bahwa untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik. 2022/2023 pada program studi PGSD STKIP "NUSA TIMOR", maka dipandang perlu penetapan Tenaga Pengajar.
b. Bahwa Saudara/i yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2022/2023 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
c. Atas dasar keperluan diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP "NUSA TIMOR".

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1689/D/B/2000.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I/2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
8. Surat Keputusan Menkowasbangpan Noor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

Memperhatikan **:**

1. STATUTA STKIP "NUSA TIMOR".
2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP "NUSA TIMOR" Tanggal 31 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **:**

Pertama **:** Menunjuk dan menetapkan Sdri. **Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd** sebagai Dosen/Tenaga Pengajar Semester Genap Tahun Akademik. 2022/2023, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum pada poin kedua.

Kedua **:** Menugaskan yang bersangkutan untuk mengampu mata kuliah sebagai berikut.

1. KKN
   Kode Mata Kuliah : MKB009
2. Kapita Selekta Kependidikan SD
   Kode Mata Kuliah : MKK003
3. Evaluasi Pendidikan
   Kode Mata Kuliah : MKK019
4. Pembelajaran Terpadu
   Kode Mata Kuliah : MKK008
5. Evaluasi Pembelajaran
   Kode Mata Kuliah : MKK027
6. Teori Belajar dan Pembelajaran
   Kode Mata Kuliah : MKB004

Ketiga **:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Soe-Timor Tengah Selatan, 1 Februari 2023
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"
Ketua

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan :
1. LLDIKTI XV
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I, II, III
4. Keprodi
5. Dosen dan Mahasiswa
6. Arsip